

KAJIAN HUKUM TERHADAP DUALISME KELEMBAGAAN FATWA HALAL PADA PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL

Syahrul Bakti Harahap¹, Surya Perdana², Farid Wajdi³

¹Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³Dosen Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Syahrulbakti66@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsir pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab adalah nasihat, jawaban atau pendapat. Dalam ilmu usul *Fiqih* Fatwa sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahit atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan pemeinta Fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa terhadap permohonan sertifikasi halal di Indonesia tentang kehalalan suatu produk, diatur dalam dua aturan peraturan perundang-undang dalam waktu yang bersamaan. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal, Fatwa halal ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Cipta Kerja diatur juga tentang Fatwa halal produk yang di berikan kewenangan kepada Komite Fatwa Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Dualisme Kelembagaan Fatwa Halal Pada Penerbitan Sertifikasi Halal. Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan tentang dualisme kelembagaan fatwa halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang cipta kerja. Terjadi ketimpangan dalam dua Lembaga fatwa halal, sehingga Komite Fatwa Halal yang berada dibawah Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH, menimbulkan permasalahan dalam otoritas hak pemberi Fatwa halal terhadap penerbitan serifikasi halal yakni tentang apabila fatwa halal yang diajukan ke MUI, tidak mendapat izin kehalaln maka pemohon sertifikasi halal bisa mengajukannya kepada komite fatwa halal untuk mendapatkan kehalalan suatu produk.

Kata kunci: *Dualisme, Kelembagaan, Fatwa Halal.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsir pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab adalah nasihat, jawaban atau pendapat. Dalam ilmu usul *Fiqih* Fatwa sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahit atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan pemeinta Fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Komite Fatwa Produk Halal, 2024).

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang cipta kerja, pengajuan sertifikasi halal banyak berubah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang serifikasi Halal, dari yang awalnya sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory). Hal ini menyebabkan kekacauan dalam pengaturan kelembagaan sertifikasi halal khususnya mengenai kelembagaan fatwa halal.

Penjelasan pemerintah dengan adanya Komite Fatwa Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah sama sekali tidak mengambil alih peran Agama dan Ulama dalam penetapan kehalaln suatu produk untuk di sertifikasi. Negara justru menjamin, memastikan, dan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan dan mengurus serifikasi halal. Komite Fatwa Produk Halal tidak merubah paradigma hubungan negara dan agama dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik karena tidak ada penyatuan domain agama dan domain negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia dalam pertimbangannya menyebutkan hurup (a) UUD 1945, menyebutkan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945). Untuk menjalankan agama tersebut negara hadir dalam konsep konsumsi makanan halal bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat untuk mengkonsumsinya. Sesuai hal yang mengandung fadhilah atau keutamaan dan segala hal yang haram mengandung kemudoratan dan berbahaya (Hasan, 2014).

Namun kehalalan dalam Islam tidak ada toleransi (*zero tolerant*) begitu suatu bahan atau proses yang diragukan kehalalannya, harus diganti atau diperbaiki agar mendapatkan serifikasi halal. Halal bukan hanya merupakan penentuan bahan yang akan diperuduksi, akan tetapi halal merupakan proses pemeriksaan bahan, produksi, kesedian tempat untuk produksi, pengemasan, sehingga, namun tetap mempertimbangkan efisiensi produksi, sehingga tidak memberatkan pengusaha, karena jangan sampai aturan sertifikasi halal memeberatkan pengusaha terutama pengusaha kecil dibidang makanan. Efisiensi proses produksi bagi produsen dan pelaku usaha bisnis dan lebih menjamin terpenuhinya hal konsumen. Selayaknya standar yang dipakai berdasarkan ajaran Islam, karena halal adalah Islamic term dan Islamic Low (Astury dan Rukiyah, 2019).

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UUJPH, telah memberikan kejelasan bagi perlindungan kosumen khususnya konsumen Muslim. Peredaran produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan label halal tidak lagi dapat beredar di Indonesia, baik yang diproduksi didalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal (Wajdi, 2023).

Pencantuman sertifikat halal biasanya dilakukan oleh pengusaha kecil makanan dengan mencetak logo halal pada kemasan tanpa izin BPJP. Pengusaha kecil melakukannya apabila ada permintaan pesanan di luar provinsi Sumatera Utara. Pengusaha tersebut selalu meminta sertifikat halal dan logo halal harus dicantumkan pada kemasan. Sehingga pengusaha kecil yang memproduksi usaha makanan terpaksa mencantumkan sertifikat halal dan logo halal untuk memenuhi permintaan pemesan (Harahap & Saragih, 2023).

Dualisme kelembagaan Fatwa produk halal antara MUI dan BPJPH, menjadi adanya ketidakpastian hukum dalam Fatwa Halal Haram Produk yang akan disertifikasi. Lahirnya Komite Fatwa Kementerian Agama Republik Indonesia, seolah-olah menjadikan alat banding penguasa atas keterlambatan Fatwa Halal MUI. Sehingga integritas Fatwa kehalalan produk akan diragukan bukan saja di Indonesia akan tetapi di dunia Internasional, karena fatwa halal MUI dan Serifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI sudah dikenal dunia internasional. Walaupun pemerintah mengatakan Komite Fatwa Halal Kementerian Agama, hanya untuk Fatwa halal usaha mikro dan kecil.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan Fatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan halal produk untuk disertifikasi; Kedua, bagaimana pengaturan Fatwa Halal oleh Komite Fatwa Halal oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam penetapan halal produk untuk disertifikasi

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik (Rahimah, Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 151/2014, yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah wadah musyawarah para ulama pemimpin, cendekiawan Muslim dalam mengayomi ummat dan mengembangkan kehidupan yang Islami dalam pembangunan nasional. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program Pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Bahwa Fatwa MUI bukan merupakan jenis perundang-undangan dan tidak mengikat bagi warga negara namun apabila diserap kedalam suatu undang-undang maka fatwa MUI akan bersifat mengikat.

Kedudukan MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen instruktur ketatanegaraan, sebab MUI, adalah organisasi alim ulama ummat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberdayakan Masyarakat/ummat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat bukan institusi milik negara atau representasi negara.

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati ummat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri (Najib, 2012).

B. Komite Fatwa Halal Kementerian Agama Republik Indonesia (BPJPH)

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022, bahwa penetapan kehalalan produk bagi pengajuan sertifikat halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau *self declare* dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Komite yang terdiri dari ulama dan akademisi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Berdasarkan KMA Nomor 297 Tahun 2023, tentang tim pelaksana tugas komite Fatwa Produk Halal, menjelaskan bahwa PLT komite Fatwa Produk Halal bertugas memberikan penetapan kehalalan terhadap pengajuan sertifikasi halal regular. Tugas tersebut dilakukan dalam hal Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) Provinsi, MUI Kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, melampaui batas waktu penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan yang akan timbul setelah lahirnya Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama antara lain:

- a. Komite Fatwa Produk Halal BPJPH, dianggap menjadi kompetitor atau mengikis peran MUI, yang selama ini menjadi otoritas tunggal yang selama ini menjelma menjadi otoritas tunggal pemberi Fatwa yang eksistensinya terlegitimasi diberbagai perundang-undangan, diberbagai aspek kehidupan Masyarakat yang berhubungan dengan syariat Islam.
- b. Independensi komite Fatwa akan selalu dibandingkan dengan Fatwa MUI, karena lembaga ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- c. Kiprah MUI yang sudah lama telah mendapatkan pengakuan di dunia internasional baik dikalangan negara-negara muslim maupun dinegara-negara nonmuslim yang menjadikan sektor halal sebagai industry penting. Diakui dikawasan Asia, Amerika dan Eropa.
- d. Komite Fatwa yang dibentuk Kementerian Agama, nantinya tidak hanya ada ditingkat pusat namun berjenjang ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menjangkau lebih luas sertifikasi halal di daerah.
- e. Adanya lembaga Fatwa yang tidak tunggal memerlukan kesamaan sumber hukum materil yang dijadikan referensi dalam berfatwa. Perlu dirumuskan adanya kodifikasi hukum sebagai referensi utama Fatwa agar tidak multi tafsir dalam bentuk produk regulasi sehingga memiliki daya ikat kepada seluruh *stakeholders* system Jaminan Produk Halal (SJH).

SANKSI 2024**(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

Komite Fatwa Produk Halal dari Kementerian agama bertugas untuk memberikan penetapan Fatwa kehalaln produk secara bersyarat apabila MUI dan MPU melampaui batas waktu penetapan kehalalan yang telah ditetapkkan undang-undang. Selain itu Komite Fatwa Kementerian Agama, diberit tanggung jawab menfatwa kehalaln produk yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro Kecil.

PENUTUP**A. Kesimpulan**

Komisi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan bagian dari MUI dalam menjalankan penjaminan produk halal yang beredar di Indonesia baik yang di produksi maupun yang diperdagangkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, maka MUI berhak untuk membuat rekomendasi tentang Fatwa halal atau haramnya produk yang akan disertifikasi.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini BPJPH. Kemudiann setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Pasal 48 angka 20 dan Pasal 33 B Ayat (1), hanya berupa kordinasi antara lembaga dalam percepatan sertifikasi halal usaha mikro dan kecil. Mengeluarkan Fatwa Halal apabila MUI dan MPU melampaui batas sebagai mana diatur dalam Undang-unadang, maka Komite Fatwa Halal akan mengeluarkan Fatwa tentang kehalalan produk yang dimohonkan kepada MUI dan MPU

B. Saran

Kepada Pemerintah disarankan agar lebih mempermudah dan selektif dalam pemberian izin sertifikasi halal sehingga tidak memperpnajang birokrasi, dan memberikan kepatian hukum tentang kelembagaan fatwa halal dalam mengurus sertifikasi halal.

Fatwa halal agar ditangani satu lembaga saja sehingga mempermudah proses pembuatan izin sertifikat halal dan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tidak terjadi tumpang tindih penetapan halal dan haram suatu produk yang akan dimohonkan oleh pengusaha untuk diproduksi atau diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofi, Sosiaologi*, Jakarta, Candra Pratama.
- Ahmad Miru dan Sutarman, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ainun Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Persepektif Pembangunan Hukum Positif*, Jurnal Lisan Al Hal, Vol, 4, No. 2, Desember 2012.
- Ar Ras Try Astuti dan Rukiyah, *Bisnis Halal Dalam Persepektif Syariah*, 2019, Al Ma'Arif, IAIN, Pare-Pare
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Dimiyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Farid Wajdi, Dina Susanti, 2021, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2019, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ismail Koto. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)", *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*
- Joni Emirzon, Dkk, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Palembang, UNSRI PRESS
- M. Abdul Mujieb dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT Pustaka Pirdas.
- Muhammad Syarif Hidayatulloh, 2020, *Serifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
- Muhammad Arifin, 2016, *Arbiterasi Sarish Sebagai Pilihan Peneyelsaian Sengketa Syariah*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis & Ansori Ahmad Tarigan, 2002, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Hijri Pustaka Utama.
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). "Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrul Bakti Harahap, Al Kausar Saragih, 2023, *Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 8 No.1 (2023)63-67.

Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.